

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENURUT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Kasus di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

KARMILA
NIM. 4022016044

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENURUT
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Oleh :


Karmila
NIM : 4022016044

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 09 Oktober 2020

ae-20...11-20 Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Drs. Junaidi, M.Ed, MA
NIP. 196912312009011038

Pembimbing II


Fakhrizal, Lc. MA
NIP. 198502182018011001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc. MA
NIDN 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** (Studi Kasus di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur)” an. Karmila, NIM 4022016044 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 19 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa


Penguji I


Drs. Junaidi, M.Ed, MA
NIP. 196912312009011038


Penguji II


Zikriatul Ulya, SE, M.SI
NIDN. 2024029102

Penguji III


Fahriansyah, Lc, M.A
NIDN. 2116068202

Penguji IV


Khairatun Hisan, M.Sc
NIP. 19900924201812002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa




Dr. Iskandar, MCL
NIP. 196506161995031002

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila
NIM : 4022016044
Tempat/Tgl. Lahir : Lokop, 05 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 17 Desember 2020
Yang membuat pernyataan



Karmila

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di masyarakat Gampong Lokop adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan PKH dimana dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH sering belum tepat sasaran di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gampong Lokop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terhadap perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan dana PKH di gampong Lokop belum tepat sasaran, dimana ada penerima PKH kriteria pendidikan mempergunakannya di luar kebutuhan pendidikan seperti membayar SPP, membeli seragam sekolah dan sepatu sekolah. Kebanyakan dari peserta PKH di Gampong Lokop mempergunakannya untuk keperluan lain seperti membeli beras, membayar listrik, membeli perabot, membayar hutang dan lain sebagainya. (2) Pada kriteria lanjut usia, digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, *diapers* lansia, dan obat-obatan. Namun ada juga yang menggunakannya di luar daripada itu. (3) Pada kriteria ibu hamil, penerima PKH memanfaatkan dana PKH untuk mengecek kehamilan dan membeli perlengkapan bayi, sisanya ada yang menggunakannya untuk membeli perabot, pakaian, dan lain sebagainya yang itu semua di luar kategori PKH ibu hamil. (4) Secara umum implementasi dan penerima PKH di Gampong Lokop sudah efektif namun ada juga penerima manfaat PKH yang menggunakannya untuk keperluan yang kategorinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam *maqashid syariah* hal itu tentu saja dilarang, akan tetapi ada sebagian penerima manfaat PKH yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan Dharuriyat, dimana jika mereka tidak membeli beras maka mereka tidak bertahan hidup maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi tidak sedikit juga penerima manfaat PKH yang menggunakannya di luar kebutuhan Dharuriyatnya.

Kata kunci: Perilaku Masyarakat, Pemanfaatan Dana PKH, *Maqashid Syari'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Iskandar, M.CI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhrizal, Lc. MA, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Teristimewa untuk kedua orangtua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Oktober 2020
Penulis,

Karmila

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha

16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Kajian Terdahulu	8
1.8. Metode Penelitian	9
1.9. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORETIS	15
2.1. Program Keluarga Harapan.....	15
2.1.1. Konsep Program Keluarga Harapan	15
2.1.2. Tujuan Program Keluarga Harapan	17
2.1.3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan	17
2.1.4. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	19
2.1.5. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan	20
2.2. Kemiskinan	21
2.2.1. Pengertian Kemiskinan	21
2.2.2. Indikator Kemiskinan	23
2.2.3. Pembinaan Masyarakat Miskin dalam Pandangan Islam	25
2.3. Literasi Keuangan Daerah.....	30
2.4. <i>Maqashid Syariah</i>	31
BAB III TEMUAN PENELITIAN	37
3.1. Sejarah Gampong Lokop	37
3.2. Implementasi Program Keluarga Harapan di Gampong Lokop	43

3.3.	Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop	48
3.4.	Pandangan Maqashid Syariah terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop.....	56
3.5.	Analisis Penulis	60
BAB IV PENUTUP		63
4.1.	Kesimpulan	63
4.2.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
3.1 Sejarah Pemerintahan Gampong Lokop	39
3.2 Jumlah Penduduk Gampong Lokop Berdasarkan Dusun	42
3.3 Komposisi Penduduk Menurut Usia	43
3.4 Nama Penerima PKH di Gampong Lokop	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Pertanyaan Wawancara	67
2 Transkrip Wawancara (1)	70
3 Transkrip Wawancara (2)	71
4 Transkrip Wawancara (3)	72
5 Transkrip Wawancara (4)	73
6 Transkrip Wawancara (5)	74
7 Transkrip Wawancara (6)	75
8 Transkrip Wawancara (7)	76
9 Transkrip Wawancara (8)	77
10 Transkrip Wawancara (9)	78
11 Transkrip Wawancara (10)	79
12 Transkrip Wawancara (9)	80
13 Transkrip Wawancara (10)	81
14 Transkrip Wawancara (10)	82
15 Transkrip Wawancara (11)	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan usaha bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan itu untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada sekarang ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di negara berkembang adalah masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat Negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan sebagainya. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dimana dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan (tingkat pendidikan, adat-istiadat), posisi dimana manusia dalam lingkungan sekitar.¹

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena prilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Islam memiliki sistem ekonomi secara fundamental

¹ Jhingan, M.L., 2011, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*, (Jakarta : Raya Grafindo Persada), h. 12

berbeda dari sistem ekonomi lainnya yang memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran yang strategi. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka didasarkan pada konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Keadaan sosial ekonomi dan kebutuhan spritual. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi.²

Kemiskinan kultural ini membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menanggapi kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesama.³ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.

² M.Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 70.

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia pemerintah telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalanya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta; (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas. Balita, dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM);

(4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta.⁴ Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Di Kabupaten Aceh Timur masih banyak terdapat masyarakat miskin yang terutama bertempat tinggal di daerah pelosok, salah satu daerah tersebut berada di Kecamatan Serbajadi, Khususnya Gampong Lokop. Penduduknya didominasi oleh petani sawah dan petani kebun, hanya sebagian kecil berprofesi sebagai pengusaha dan pegawai negeri. Dengan begitu pemerintah daerah juga melihat di Gampong Serbajadi masih terdapat masyarakat miskin bahkan sangat miskin. Maka dari itu pemerintah memberi kebijakan untuk memilih Gampong Lokop sebagai salah satu gampong yang menerima bantuan langsung yang berupa uang tunai tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Gampong Lokop Tahun 2020

Jumlah KK	188
Laki-laki	342
Perempuan	343
Jumlah Penduduk	685

Sumber: Pemerintahan Gampong Lokop

Jumlah KK di Gampong Lokop adalah 188 KK dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 342 orang dan perempuan 343 orang. Penerima

⁴ TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017), h. 5.

PKH di Gampong Lokop yaitu sebanyak 47 KK dengan 4 (empat) tahap pencairan selama satu tahun.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman yang merupakan Pelaksana PKH Kecamatan menjelaskan bahwa bantuan sosial Tahap 1 Tahun 2020 Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Gampong Lokop sudah disalurkan melalui rekening penerima sejak tanggal 21 Januari 2020. Untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini yang sebelumnya masing-masing menerima Rp 2.400.000 per tahun kini meningkat sebesar Rp 3.000.000 per tahun. Jenis bantuan lain masih tetap, yaitu komponen pendidikan, kategori SD sederajat Rp 900.000 per tahun, kategori SMP/sederajat Rp 1.500.000 per tahun, kategori SMA/sederajat Rp 2.000.000 per tahun serta kategori penyandang Disabilitas Berat Rp 2.400.000 per tahun. Untuk kategori lanjut usia berumur 70 tahun ke atas senilai Rp 2.400.000 per tahun.⁵

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di masyarakat Gampong Lokop adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan PKH dimana dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH sering belum tepat sasaran di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gampong Lokop.

Penerima PKH di Gampong Lokop didominasi oleh penerima PKH kategori pendidikan serta ibu hamil dan anak usia dini. Jumlah penerima PKH kategori pendidikan sebanyak 28 KK, sedangkan kategori ibu hamil dan anak usia dini sebanyak 9 KK. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerima PKH untuk pendidikan, ternyata masih ada penerima manfaat PKH yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (Pelaksana PKH Kecamatan) pada Tanggal 04 Februari 2020

menggunakan dana PKH untuk keperluan di luar pendidikan. Artinya, dana tersebut tidak dibelanjakan untuk keperluan sekolah, akan tetapi digunakan untuk keperluan lain misalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Padahal target PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Selain itu kategori ibu hamil dan anak usia dini yang dengan adanya PKH seharusnya menjadi sadar terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan ibu hamil, kesehatan bayi, dan kesehatan anak usia 1-6 tahun, justru bertolak belakang. Banyak ibu hamil yang jarang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan.

Dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu memaksimalkan potensi bantuan dana yang diberikan pemerintah.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan hanya pada masyarakat yang menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur?

2. Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terhadap perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqashid syari'ah* terhadap perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menjadi informasi dan masukan bagi aparat desa dan pemerintah agar mampu pemeratakan bantuan program PKH serta memaksimalkannya sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di setiap tempat.
2. Menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.6 Penjelasan Istilah

1. *Maqashid* merupakan jama' dari maqsud yaitu kesejangan atau tujuan. Adapun syariah artinya menuju air atau sumber kehidupan.⁶ Jadi *maqashid*

⁶ Oni sahrani dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3

syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai demi kemaslahatan masyarakat baik itu dari aspek rohani atau jasmaninya.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana program tersebut dapat penanggulangan kemiskinan.⁷
3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.⁸

1.7 Kajian Terdahulu

No	Nama/Judul	Hasil Penelitian
1	Evi Fitriah/ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa implementasi program PKH sudah maksimal dengan adanya perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat penerima bantuan. Rumah tangga miskin di Kecamatan Padarincang sebagian sudah mulai menunjukkan adanya perubahan pola pikir dimana rumah tangga sangat miskin (RTSM).
2	Muhammad Rafiudin/ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan


⁷ <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 04 Januari 2020

⁸ Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, Jakarta: BPS, 2002).

		Wanasalam tidak bisa diterima atau dipahami oleh semua pihak masyarakat, karena sosialisasi pendamping PKH hanya diberikan kepada penerima PKH saja, pendataan dalam menentukan penerima PKH sudah dilakukan dengan terstruktur akan tetapi pendataan tersebut tidak tepat sasaran.
3	Fitri Puspitasari/ Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas PKH bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui, validasi peserta PKH, memberikan motivasi kepada peserta Program Keluarga Harapan.
4	Marnah/ Analisis Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Paminggir	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil analisis dari interview diketahui bahwa perilaku masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan oleh peserta PKH ada yang hanya memanfaatkan pelayanan kesehatan medis, ada yang hanya pelayanan kesehatan alternatif, dan ada yang memanfaatkan keduanya.
5	Asti Prichatin/ Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)	Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan, efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi, dan pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Desa Kasegeran sudah berjalan dengan efektif

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Kerangka Teori



1.8.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1.8.3 Sumber Data

Penelitian ini langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Sumber data primer ini diperoleh dari aparatur Gampong dan peserta PKH Gampong Lokop Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur tahun 2020 yang berjumlah 10 orang.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 87

¹⁰ *Ibid*, h. 91

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.¹² Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap penerima manfaat PKH di Gampong Lokop.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung¹³. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap peserta PKH tahun 2020 di Gampong Lokop dan instansi yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data peserta penerima bantuan PKH yang diperoleh dari Dinas Sosia

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87

¹² *Ibid.*, h. 197.

¹³ *Ibid.*, h. 88.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif:¹⁴

1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.

2. Data Display

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 408.

1.8.6 Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.¹⁵

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan.

¹⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai landasan teori yang meliputi Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Literasi Keuangan Syariah, dan *Maqashid Syariah*.

Bab ketiga mengenai temuan penelitian yang meliputi Sejarah Gampong Lokop, Implementasi Program Keluarga Harapan di Gampong Lokop, Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop, Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop, dan Analisis Penulis.

Bab keempat mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

2.1 Program Keluarga Harapan

2.1.1 Konsep Program Keluarga Harapan

Bantuan sosial dapat diartikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang miskin dalam berupa barang atau uang yang sifatnya tidak secara terus menerus dengan kata lain ada jangkanya dan selektif yang mana bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dimana setiap pecairan masyarakat dapat dana Rp.1.890.000 hingga Rp. 2.000.000 oleh bank. Yang mana dana tersebut dapat ditarik sewaktu pencairan melalui bank dengan menggunakan kartu. Bantuan ini juga akhirnya dapat dikatakan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian program ini merupakan program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana program tersebut dapat penanggulangan kemiskinan. Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, pkh membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan, pendidikan atau pun dana guna membuka usaha kecil. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan social nasional.¹⁶

Program ini juga sekaligus dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat. Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut

¹⁶ <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 04 Januari 2020

memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan *cash transfer*, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat.¹⁷

Serta PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan dan dapat membuka usaha kecil-kecilan.¹⁸

¹⁷ Syahputra Adisanjaya Suleman, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan", (Prosiding KS:Riset & PKM, Vol 04, No 01,2017), h. 90.

¹⁸ *Ibid*

2.1.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:¹⁹

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Kewajiban RTSM penerima PKH adalah sebagai berikut:²⁰

1. Berkaitan dengan Kesehatan RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki Ibu

¹⁹ TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017), h. 5.

²⁰ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 8-9.

hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

2. Lansia 70 Tahun Keatas

- a. Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
- b. Mengikuti kegiatan sosial (day care).

3. Penyandang Disabilitas Berat

- a. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
- b. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

4. Berkaitan dengan Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha /Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun / pendidikan

kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakan program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

2.1.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat utama pelaksanaan PKH sebagai berikut:²¹

1. Penyediaan data calon Peserta PKH (mulai tahun 2012 bersumber dari Basis Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS).
2. Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).
3. Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon peserta PKH (Validasi).
4. Pembayaran dana tunai yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.
 - b. Pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
5. Verifikasi kepatuhan kewajiban.

²¹ *Ibid*, h. 12

6. Pemutakhiran data

Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.

2.1.5 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan

Adapun kriteria yang berhak menerima Program Keluarga Harapan sebagai berikut:²²

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

Didalam komponen kesehatan kriteria yang berhak menerima PKH yaitu:

- a. Ibu hamil atau menyusui
- b. Anak balita umur 0 sampai dengan umur 5 tahun dan 11 tahun

2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- a. Anak SD/MI atau sederajat.
- b. Anak SMP/MTs atau sederajat.
- c. Anak SMA/MA atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun.
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin

²² Aprilia Saraswati, "Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)", (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), h. 52.

yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat Bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar Calon Penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria komponen akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan kriteria komponene 1 dan/atau 2 saja dan 3 itu mendapatkan bantuan yang berbeda-beda sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan untuk memberantas kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah sosial merupakan masalah yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang

ditandai oleh serba kekurangan; kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.²³

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.²⁴

Kemiskinan menurut World Bank adalah keadaan dimana seorang atau kelompok yang tidak memiliki pilihan-pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.²⁵

Adapun dimensi kemiskinan terbagi ke dalam beberapa dimensi yaitu:²⁶

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan pasar globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 132.

²⁴ Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta: BPS, 2002).

²⁵ World Bank, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, The World Bank, 2006.

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 133.

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan dan perkotaan).

3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

2.2.2 Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menetapkan 14 indikator kemiskinan dan rumah tangga miskin, yaitu:²⁷

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

²⁷ Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, Jakarta: BPS, 2018).

8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan dengan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal, motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan indikator kemiskinan tersebut, maka kemiskinan dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁸

1. Hampir Miskin Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi 6-9 indikator.
2. Miskin Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi 9- 12 indikator.
3. Sangat Miskin/Fakir Miskin Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin atau fakir miskin apabila memenuhi 12-14 indikator.

²⁸ Suradi, Mujiyadi., *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, (P3KS; Jakarta: 2009), h. 10.

Menurut World Bank kemiskinan internasional (*international poverty line*) untuk pengukuran kemiskinan ekstrem adalah 1,9 dolar AS. Berdasarkan standar kemiskinan ini, seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1,9 dolar per kapita per hari.²⁹

Kemiskinan dalam Islam menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, miskin adalah: orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya, bisa jadi hanya mendapatkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) yang dibutuhkannya. Ukuran mencukupi kebutuhan menurut kedua mazhab ini tidaklah tentu. Seseorang disebut mampu mencukupi kebutuhannya (kaya) apabila ia telah mencukupi kebutuhannya. Ia tidak ditetapkan dengan memiliki uang sejumlah Rp. 50.000,- atau lebih atau dalam bentuk lain, seperti modal usaha dan binatang ternak atau tanaman yang telah sampai nisab. Walaupun nilainya banyak sedangkan semua itu belum mencukupi, tidaklah disebut mencukupi kebutuhannya (kaya). Jadi ukuran kaya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya.³⁰

2.2.3 Pembinaan Masyarakat Miskin dalam Pandangan Islam

Salah satu jalan yang ditetapkan Al-Qur'an untuk menolong orang miskin ialah menjadikan pertolongan itu sebagai ganti dari perintah agama (ibadah) yang tidak dapat ditunaikan karena alasan-alasan tertentu.³¹

²⁹ World Bank, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, The World Bank, 2015.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), h. 281.

³¹ Hamdar Arraiyayah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Qur'an*, (Pustaka Pelajar, Jakarta: 2007), h. 106.

Sebagaimana perintah Allah SWT. dalam QS. Al-Ma‘un Ayat 1-3 tentang anjuran mengasihi anak yatim dan memberi makan orang miskin yang juga dijadikan sebagai salah satu landasan pembinaan keluarga miskin, sebagai berikut:

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*³²

Ayat-ayat Al-Qur‘an tentang kemiskinan menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan umat Islam. Salah satu interpretasi yang muncul ialah pengakuan bahwa adanya kaya dan miskin merupakan kodrat hidup, termasuk sunatullah. Artinya, kaya dan miskin merupakan pasangan keadaan yang bersifat langgeng, akan selalu ada dalam kehidupan manusia.³³

Pembicaraan tentang kaya dan miskin dalam Al-Qur‘an dapat pula dipahami bahwa Al-Qur‘an mengakui adanya penggolongan sosial atau stratifikasi sosial dari sudut pandang ekonomi. Hanya saja perlu ditelusuri lebih jauh ialah bagaimana eksistensi masing-masing golongan itu dan pola hubungan yang dikehendaki di antara keduanya.³⁴

Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan sejak kelahirannya sekian abad lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung

³² Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

³³ Yusuf al-Qardhawi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajahaal-Islam (Kairo: Maktabat Wahbat, 1986)

³⁴ Hamdar Arrayyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Qur‘an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.6.

(*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, Orang Dengan Kecacatan (ODK), Komunitas Adat Terpencil (KAT). Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti “menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri” (*to help people to help themselves*), “penentuan nasib sendiri” (*self determination*), “bekerja dengan masyarakat” (*working for people*), menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.³⁵

Mengadakan pembinaan pemberdayaan fakir miskin diperlukan adanya pembinaan secara individual agar mereka menjadi fakir miskin yang baik. Dengan bekal individual fakir miskin yang baik sangat mudah untuk mengadakan pembinaan mental dan spiritual karena sesuai dengan ajaran mereka bahwa berusaha mencari rezeki yang halal termasuk ibadah. Maka dalam pembinaan diperlukan tahapan seperti berikut:³⁶

1. Meluruskan Niat

Mengadakan pembinaan, pemberdayaan fakir miskin diharapkan antara Pembina dan yang dibina mempunyai tujuan yang sama antara lain:

- a. Diharapkan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mampu menjaga diri untuk tidak meminta-minta.
- b. Tidak menghalalkan segala cara untuk mengambil yang bukan hak miliknya.
- c. Dalam usaha pemberdayaan supaya mengikuti aturan-aturan yang ada.

³⁵ Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Budiman, 2017), h. 17.

³⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, (Jakarta, 2009).

d. Setiap fakir miskin dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama atau aturan hukum negara.

2. Memberikan Motivasi Usaha

Pemberdayaan fakir miskin diharapkan mengikuti rambu-rambu yang ada, yang telah diatur dalam berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Diharapkan jangan sampai mengerjakan usaha yang sama yang menjadikan usaha mereka jadi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan usaha yang berbedabeda diharapkan pemenuhan keperluan masyarakat dapat terpenuhi secara seimbang dan adil.

3. Memperhatikan Nilai-nilai Illahiyah

Memenuhi kehidupan para fakir miskin diharapkan mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan modal dasar pendidikan, pengetahuan, pengalaman, pelatihan dan permodalan yang ada. Di samping itu tidak boleh dalam kegiatan pemberdayaan tersebut melupakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

4. Selalu Ingat Pada Allah Swt

Allah Swt adalah yang menciptakan makhluk-Nya termasuk manusia. Allah Swt menjamin kehidupan makhluk-Nya. Namun dalam memenuhi kehidupannya setiap manusia diwajibkan untuk berusaha dengan yakin dan bersungguh-sungguh. Mengingat datangnya suatu rezeki bagi setiap manusia tidak ada seorang pun yang tahu (ghaib). Apabila setiap individu gigih dan yakin pada-Nya, maka apapun yang menjadi harapannya akan menjadi kenyataan.

5. Tidak Rakus

Fakir miskin diharapkan tidak merugikan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya:

- a. Sering mengucapkan sumpah palsu.
- b. Sering berkata dusta.
- c. Tidak melakukan hal-hal yang illegal.
- d. Tidak melakukan penipuan.
- e. Tidak mempermainkan tukaran dan timbangan.
- f. Selalu bertidak jujur kapan saja dan dimana saja.

6. Menghindari Hal-hal yang Dilarang

Pemberdayaan usaha fakir miskin jangan sampai melanggar aturan agama, sebab masih banyak lapangan pekerjaan yang perlu dikembangkan dan mendatangkan rezeki yang halal, misalnya:

- a. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian dan cabang-cabangnya.
- b. Lapangan pekerjaan di bidang perkebunan dan cabang-cabangnya
- c. Lapangan pekerjaan di bidang peternakan dan cabang-cabangnya.
- d. Lapangan pekerjaan di bidang industri dan cabang-cabangnya.
- e. Dan beberapa lapangan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan rezeki yang halal.

7. Membuat Evaluasi Setiap pemberdayaan fakir miskin dalam pelaksanaannya harus melakukan evaluasi, tujuannya adalah agar berbagai faktor yang dapat menghambat keberhasilan tujuan dapat dikurangi dan dilakukan antisipasi agar hasil dari kegiatan dapat maksimal. Selain itu agar selalu mendekati

diri kepada Allah Swt agar apapun yang kita lakukan mendapat ridho dan lindungannya.

2.3 Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dalam aspek yang lebih luas yang terdiri dari manajemen keuangan atau kekayaan dasar (pendapatan, konsumsi dan tabungan), perencanaan keuangan (takaful, skema pensiun dan investasi berbasis syariah), zakat, hukum waris dan wasiyah, sumbangan amal (wakaf dan sedekah). Definisi untuk literasi keuangan syariah merujuk pada literasi keuangan konvensional tetapi disesuaikan dengan sistem dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keuangan Islam, dan istilah lainnya adalah “literasi halal” yaitu kemampuan untuk membedakan halal dan haram berdasarkan syariah.³⁷

Literasi keuangan memiliki beberapa komponen untuk mengukur tingkat literasi keuangan seseorang, sesuai definisinya berikut beberapa komponen literasi keuangan:³⁸

1. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Perilaku keuangan (*financial behavior*) berhubungan dengan tujuan menggunakan produk dan upaya mencapai tujuan keuangan. Perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

³⁷ Panghayo, Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah, *Journal of Islamic Economics*, Vol 2. No.2, 2018, h. 13.

³⁸ *Ibid*, h. 61

2. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Tingkat pengetahuan atau pemahaman (*financial knowledge*) berkaitan dengan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan formal, produk dan layanan jasa lembaga keuangan, pengetahuan terkait dengan *delivery channel* dan karakteristik produk.

3. Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Sikap keuangan berhubungan dengan tujuan keuangan dan penyusunan rencana keuangan pribadi.

4. Keterampilan Keuangan (*Financial Skill*)

Berkaitan dengan kemampuan menghitung produk dan jasa lembaga keuangan, seperti bunga (tabungan atau pinjaman), hasil investasi, biaya dan denda.

5. Tingkat Keyakinan Keuangan (*confidence*)

Berkaitan dengan pengetahuan mengenai lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan serta kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan.

2.4 Maqashid Syariah

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* dan *maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqashad* yaitu tujuan atau target. *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *shyariah*. Maqashid merupakan *jama'* dari *maqasad* yaitu

kesejangan atau tujuan. Adapun syariah artinya menuju air atau sumber kehidupan.³⁹

Tujuan syariat pada *maqashid syariah* menurut al-Syatibi dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan pertama Tuhan bertujuan untuk menetapkan prinsip ajaran syariat kepada manusia untuk dipahamai. Dan selaku manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan tujuan syariat untuk dapat dipahami hikmah atas tujuan syariat tersebut.⁴⁰

Maqashid syariah selalu sejalan dan beriringan dengan maslahat. Di mana *maqashid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat *maslahat*. *Maqashid syariah* sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*.⁴¹

1. *Dharuriyat* (kebutuhan primer)

Memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan *kulliyat khamsah*. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dibagi menjadi lima (*kulliyat khamsah*), yaitu pemenuhan untuk:

³⁹ Oni sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3

⁴⁰ Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implentasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No.2 Thn 2012. Hlm, h. 178

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209

- a. Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (*ad-dien*).
- b. Keselamatan jiwa individu (*an-nafs*).
- c. Keselamatan akal termasuk hati nurani (*al-aql*).
- d. Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (*annasl*).
- e. Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (*al-maal*).

2. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyyat lebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa *maqashid syariah* sebenarnya bisa terwakili oleh dharuriyat. *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi, yang membedakan dharuriyah dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia.

3. *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan. *Tahsiniyat* ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukumhukum islam. Karena *tahsiniyat* itu didasarkan pada nilai etika dan pertimbangan adat yang positif.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *maqashid* bermakna

pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:⁴²

1. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, dan lain-lain. Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajjiyyat dan dharuriyyat.

⁴² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 171

2. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3) memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat

dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khatabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan. 5) Memelihara harta.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

3.1 Sejarah Gampong Lokop

Gampong Lokop Serbajadi didirikan sekitaran abad 12 Masehi oleh seorang Ulama Syeh Meurah Habuk atau yang dikenal dengan nama Munyang Tualang. Syeh Meurah Habuk Munyang Tualang adalah seorang Ulama yang pertama membuka Negeri Lokop dan menyebarkan Agama Islam pertama di Negeri itu. Meurah Habuk dan pengikutnya melakukan Babat Alas (Membangun Negeri) pada Abad ke 12 Masehi dengan memberi Nama Lukup yang berarti Buah Mangga Hutan. Dimana ketika itu Meurah Habuk mendapati Buah Mangga Hutan yang dalam bahasa Gayo disebut Lukup dan Negeri itu tetap jadi walaupun masih banyak kekurangannya. Kemudian hari Gampong ini diberi Nama Lukup Serbejadi. Berangsur angsur Lokop menjadi Negeri yang maju banyak penduduk datang dan tinggal di dataran Tinggi Lokop Serbajadi Syeh Meurah Habuk di angkat sebagai pemimpin pertama Lokop Serbajadi Syeh Meurah Habuk Raja Gelar Munyang tualang berasal linge dan menerima sara kata silsilah dari kerajaan pase yang pada waktu itu di pimpin oleh Meurah Silu pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam Tahun (1607-1637) sebagai bahan bukti Sejarah (Meunamat Raja) masih ada disimpan di Negeri Lukup Serbajadi, di Gampong Tualang, Gampong Jering, Gampong Sembuang dan Gampong Rantau Panjang Rube Jernih. Sarakata silsilah dan stempel yang dibuat dari Panca Delima (CAP) Lukup Bejadi pada tahun 1280. Silsilah ini selain yang dijelaskan dalam tombo sarakata nematan sejarah Raja pertama yang membangun Negeri Lukup

Serbajadi sejarah singkat yang dituturkan oleh Raja yang ke 5 (Lima) dari keturunan Syeh Meurah Habuk yaitu Tgk.Kalifah Banta Ali Nyakbana Aman Lagie Kejurun Abox, yang kelima ini beliau wafat pada tanggal 25-09-1974 di Lokop Serbajadi.

Dan seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun, dari seorang pimpinan geuchik ke geuchik yang lain dengan program-program pembangunan gampong terus berkelanjutan baik segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, dan perkembanganpun mulai dirasakan masyarakat gampong Lokop Serbajadi jalan yang dulunya masih jalan setapak sekarang telah mejadijalan yang sudahpengerasandan di aspal, jembatan yang dulunya terbuat dari batang kayu saat ini sudah permanen. Dan lain sebagainya sedikit demi sedikit perkembangan baik jumlah penduduk dan pembangunan terus bergerak perlahan.

Sistem pemerintahan Gampong Lokop berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu : Asas Keislaman, Asas KepastianHukum,Asas Kepentingan Umum, pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh Kepala Dusun, Imum Chik dan Imum Dusun memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan

yang diambil oleh Geuchik, Imum Chik berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada tahun terbentuknya gampong Lokop roda pemerintah khususnya pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan di rumah Geuchik dan di lapangan (tengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada Kantor Geuchik sampai pada tahun 2012, baru dibangun yang didanai oleh Pemerintah Aceh Timur.

Urutan pemimpin pemerintah Gampong Lokop atau Geuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari terbentuknya Gampong Lokop sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sejarah Pemerintahan Gampong Lokop

NO	TAHUN	NAMA PEMIMPIN	KONDISI PEMERINTAHAN	NARA SUMBER
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	1977 s/d 1987	Geucik Aca	Sistem Pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan wakil Peutua semua keputusan masih didominasi Geuchik	Zainuddin
2	1987s/d 1997	Geucik Usman Abas	Sistem Pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan wakil Peutua semua keputusan masih didominasi Geuchik	Zainuddin

3	1997 s/d 2007	Geuchik M.Noh	Sistem Pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik	Zainuddin
4	2007 s/d 2012	Geucik Agusali	Sitem Pemerintahan sudah mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya berfungsi, aparatur pemerintahan sudah ada sekretaris, LKMD dan LMD	Zainuddin
5	2012 s/d 2017	Geuchik Sahudin S.Pd	Sistem pemerintahan berjalan dengan baik pelayanan masyarakat berjalan seperti biasa	Zainuddin
6	2017 s/d Sekarang	Geuchik Zainuddin	Sistem pemerintahn berjalan dengan baik, aparatur lengkap diantaranya sekretaris, kepala urusan, kadus dan imam dusun	Zainuddin

Tabel 3.2
Sejarah Pembangunan Gampong Lokop

NO	TAHUN	PERISTIWA	DAMPAK	NARA SUMBER
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	1937 s/d 1947	Pembuatan Jalan Dasar	Lancarnya Transportasi ke Ladang Masyarakat	Zainuddin
2	1947 s/d 1957	Pembuatan Meunasah Lokop	Adanya sarana ibadah di Gampong Lokop	Zainuddin
3	1957 s/d 2007	Pembangunan Dasar Masjid	Kebutuhan Masjid diperlukan	Zainuddin
4	2007 s/d 2012	Pembangunan Sarana Pendidikan	Kebutuhan sarana pendidikan bagi anak-anak di Gampong	Zainuddin
5	2012 s/d 2017	Lanjutan Pembangunan Masjid	Aktifitas Masyarakat untuk beribadah di masjid dapat dilaksanakan	Zainuddin
6	2017s/d Sekarang	Lanjutan Pembangunan Masjid	Aktifitas Masyarakat untuk beribadah di masjid dapat dilaksanakan dengan baik dan khusu'	Zainuddin
		Pembangunan Kantor Geuchik	Pelayanan masyarakat terlayani di satu wadah	Zainuddin
		Pelayanan Publik	Pelayanan Publik lebih terfokus	Zainuddin
		Pembangunan Parit, Jembatan, Plat Beton	Aktifitas Masyarakat menjadi lebih baik dan lancar	Zainuddin
		Pelayanan Publik	Pelayanan publik tetap lancar pada masa transisi pemilihan geuchik kedepan	Zainuddin
		Pembangunan sarana dan prasarana publik	Kebutuhan Masyarakat semakin dirasakan nyaman dan baik oleh masyarakat	Zainuddin

Sumber: Pemerintah Gampong Lokop

Gampong Lokop merupakan Gampong yang terletak di sebelah Selatan dari Pusat Pemerintahan Aceh Timur dan Gampong Lokop merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Dalam wilayah Kota Idi, dengan luas wilayah Gampong Lokop seluas :81,71 KM², adapun batas-batas Gampong Lokop adalah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Gampong Jering dan Gampong loot.
2. Selatan berbatasan dengan Gampong Tualang dan Gampong Leles.
3. Timur berbatasan dengan Gampong Umah Sunti, Umah Taring dan gampong Sekualan.
4. Barat berbatasan dengan Gampong Nalong dan buntul.

Jumlah Dusun di Gampong Seuriget terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu:

1. Dusun Pekan Lokop
2. Dusun Belahlah
3. Dusun Umah Lanting

Jumlah penduduk Gampong Lokop adalah 685 Jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 342 Jiwa dan perempuan sejumlah 343 Jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga keseluruhan mencakup dalam 168 KK yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun yaitu :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Gampong Lokop Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah Penduduk		KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pekan Lokop	171	162	77
2	Belah Lah	117	109	55
3	Umah Lanting	54	72	36
Total		342	326	168

Sumber: Pemerintah Gampong Lokop

Tabel 3.3
Komposisi Penduduk Menurut Usia

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA	JUMLAH
1	0 – 5 Tahun	110
2	6 – 19 Tahun	75
3	20 – 25 Tahun	155
4	26 – 40 Tahun	130
5	41 – 60 Tahun	145
6	61 Tahun ke atas	70

3.2 Implementasi Program Keluarga Harapan di Gampong Lokop

Proses implementasi Program Keluarga Harapan itu sendiri dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di gampong Lokop secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH

Penetapan sasaran calon penerima PKH berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial No. 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan yakni, Ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah

6 tahun, anak berusia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0- 21 tahun

2. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH

Penetapan lokasi gampong Lokop Kecamatan Serbajadi berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan. Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

3. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH

Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

4. Penyaluran dana ke peserta PKH

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

5. Pembentukan kelompok peserta PKH

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

6. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah. Khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

7. Penangguhan dan Pembatalan Peserta PKH

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;

- c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;
- e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
 - 1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di gampong Lokop Kecamatan Serbajadi dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
 - 2) Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
 - 3) Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

8. Pemuktahiran data peserta PKH

Pemuktahiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal;
- b. Kelahiran anggota keluarga;
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- e. Ibu hamil;
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;
- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meniggal, pindah atau bekerja diluar domisili).
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program.

3.3 Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementrian Sosial dengan tujuan jangka panjang program untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi beban RTM (Rumah Tangga Miskin) dan mempermudah akses kesehatan. PKH merupakan program perlindungan sosial

yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi kriteria komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.

Adapun data penerima dana PKH di gampong Lokop Kabupaten Aceh Timur yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nama Penerima PKH di Gampong Lokop

No	Nama Penerima PKH	Kriteria Penerima PKH	Jumlah yang Diterima (Per 6 bulan)
1	Siti Jirah	Pendidikan (1 anak, SD)	Rp 450.000
2	Siti Sam	Pendidikan (2 anak, SMP dan SMA)	Rp 750.000 + Rp 1.000.000
3	Ita	Pendidikan (2 anak, SD)	Rp 450.000 + Rp 450.000
4	Danah	Pendidikan (1 anak, SD)	Rp 450.000
5	Muntik	Pendidikan (1 anak, SMP)	Rp 750.000
6	Rustina	Pendidikan (1 anak, PAUD)	Rp 1.500.000
7	Sumiati	Lanjut Usia	Rp 1.200.000
8	Jamat	Lanjut Usia	Rp 1.200.000
9	Tri	Hamil	Rp 1.200.000
10	Sulastri	Hamil	Rp 1.200.000

Sumber: Dinas Sosial Pemkab Aceh Timur

Dari Tabel di atas dapat dilihat pada penerima PKH Siti Jirah termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (1 anak, SD) dan mendapatkan dana PKH Rp 450.000.

Penerima PKH Siti Sam termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (2 anak, SMP dan SMA) dan mendapatkan dana PKH Rp 1.750.000. Penerima PKH Ita termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (2 anak, SD) dan mendapatkan dana PKH Rp 900.000. Penerima PKH Danah termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (1 anak, SD) dan menerima dana PKH sebesar Rp 450.000. Penerima PKH Muntik termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (1 anak, SMP) dan menerima dana PKH Rp 750.000. Penerima PKH Rustina termasuk ke dalam kriteria Pendidikan (1 anak, PAUD) dan mendapatkan dana PKH Rp 1.500.000. Penerima PKH Sumiati termasuk ke dalam kriteria Lanjut Usia dan menerima PKH Rp 1.200.000. Penerima PKH Jamat termasuk ke dalam kriteria Lanjut Usia dan menerima PKH Rp 1.200.000. Penerima PKH Tri termasuk ke dalam kriteria Ibu Hamil dan mendapatkan dana PKH sebesar Rp 1.200.000. Penerima PKH Sulastri termasuk ke dalam kriteria Ibu Hamil dan mendapatkan dana PKH sebesar Rp 1.200.000.

Peneliti akan memaparkan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop. Ibu Nazira mulai menjadi pendamping PKH di gampong Lokop pada tahun 2019. Beliau mengadakan pertemuan rutin kepada peserta PKH setiap bulan dan memberikan arahan serta materi tentang Program Keluarga Harapan. Apabila peserta PKH ada yang tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH maka akan dilakukan pemahaman kepada peserta tersebut untuk melakukan graduasi. Graduasi ada dua yaitu graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran. Graduasi alamiah yaitu berakhirnya masa kepesertaan PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan

program. Graduasi hasil pemutakhiran yaitu berakhirnya masa kepesertaan PKH karena tidak lagi bersatus miskin, meskipun masih memiliki kriteria komponen.⁴³

Dalam menerima dana PKH apabila peserta PKH menggunakannya di luar kebutuhan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan maka bantuan akan dikurangkan sebesar 10% pada setiap bulannya dan peserta tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memenuhi komitmen selama 3 bulan berturut-turut.⁴⁴

Hasil wawancara kepada Bapak Abdurrahman selaku Sekretaris Desa Lokop menyatakan bahwa pendataan rumah tangga miskin dilakukan pada tahun 2012, pada saat pendataan status sosial masyarakat untuk pemilihan calon peserta penerima bantuan berstatus tidak mampu, namun pada saat pencairan bantuan status peserta termasuk dalam kategori mampu. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri karena petugas PKH tidak dapat mencabut kepesertaan tanpa adanya dukungan perubahan dari kantor pusat.⁴⁵

Wawancara peneliti kepada Ibu Siti Jirah selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria bantuan peserta pendidikan SD dengan nominal bantuan Rp 450.000. Dana bantuan yang di dapat dipergunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yaitu membayar SPP, membeli seragam dan sepatu. Sisa dari dana bantuan tersebut ditabung untuk keperluan lain yang berhubungan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Banta Ali selaku Pendamping Desa pada Tanggal 07 September 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Banta Ali selaku Pendamping Desa pada Tanggal 07 September 2020

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Sekretaris Desa Lokop pada Tanggal 08 September 2020

dengan sekolah. Menurut Ibu Siti Jarah Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat dan program PKH ini perlu dilanjutkan. Program Keluarga harapan belum mensejahterakan keluarganya namun dapat membantu biaya sekolah, pemenuhan kebutuhan sekolah dan alat-alat sekolah yang dibutuhkan anaknya. Selain itu, sisa dana PKH tersebut beliau menggunakannya untuk mengganti atap yang bocor. Dengan adanya PKH ini ia dapat menyekolahkan anaknya.⁴⁶

Hasil wawancara lainnya yaitu kepada Ibu Siti Sam selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria bantuan peserta pendidikan setara SMP dan SMA dengan total nominal bantuan sebesar Rp 1.750.000. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk kebutuhan sekolah kedua anaknya yaitu untuk membayar SPP dan membeli perlengkapan sekolah. Pada awal mendapatkan bantuan Ia belum mengetahui tujuan dari PKH dan hanya mengikuti arahan dari aparat desa. Beliau merasa terbantu dengan adanya PKH ini, walaupun PKH belum dapat mensejahterakan keluarganya dan program PKH perlu dilanjutkan agar masyarakat miskin dapat menyekolahkan anaknya tanpa memikirkan biaya. Di sisi lain, ternyata dana PKH tersebut digunakannya untuk keperluan di luar pendidikan yaitu untuk membeli beras, membeli karpet di rumah dan juga membelikan sepeda untuk anaknya.⁴⁷

Hasil wawancara lainnya kepada Ibu Ita selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Jarah selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Sam selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria pendidikan setara SD/Sederajat dengan nominal bantuan sebesar Rp 450.000. Pencairan dana tepat waktu sesuai dengan kalender PKH. Dana bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan membayar SPP. Selain digunakan untuk kebutuhan sekolah dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan lain seperti membeli beras dan membayar tagihan listrik.⁴⁸

Ibu Danah selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria pendidikan setara SD/Sederajat dengan nominal bantuan Rp 450.000. Dulu pada awal mendapatkan bantuan dana PKH tidak tepat waktu dan proses pencairan dana dilakukan di Kecamatan atau kantor pos. Dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya. Sisa dari dana bantuan itu sebagian di tabung ke sekolah dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. PKH sangat membantu Ibu Danah dan keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan lainnya.⁴⁹

Ibu Muntik selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria pendidikan setara SMP/Sederajat dengan nominal bantuan Rp 750.000, pencairan dana tersebut dilakukan empat kali dalam satu

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Ita selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Danah selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

tahun. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari serta membayar hutang pribadinya.⁵⁰

Ibu Rustina selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria pendidikan PAUD (usia 0-6 tahun) dengan nominal bantuan Rp 1.500.000. pencairan dana dilakukan tepat waktu sesuai dengan arahan pendamping PKH. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk membeli susu dan membeli peralatan sekolah untuk anaknya. Sisa dana bantuan Ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli perabot rumah. Menurut Ibu Rustina PKH perlu dilanjutkan agar masyarakat miskin dapat menyekolahkan anak-anaknya.⁵¹

Ibu Sumiati selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2015 yang termasuk dalam kriteria lanjut usia, dengan nominal bantuan Rp 1.200.000. Pencairan dana dilakukan empat kali dalam satu tahun. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, *diapers* lansia, dan obat-obatan.⁵²

Bapak Jamat selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2016 yang termasuk dalam kriteria lanjut usia, dengan nominal bantuan Rp 1.200.000. Pencairan dana dilakukan empat kali dalam satu tahun. Dana bantuan tersebut Ia

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Muntik selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Rustina selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

⁵² Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, *diapers* lansia, dan obat-obatan. Ia berharap PKH ini terus berlanjut ke depannya supaya dapat membantu perekonomian orang-orang yang sudah lanjut usia.⁵³

Ibu Tri selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria hamil, dengan nominal bantuan Rp 1.200.000. Pencairan dana dilakukan empat kali dalam satu tahun. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk mengecek kehamilan dan perlengkapan bayi, sisanya ditabung untuk kebutuhan yang lebih mendadak.⁵⁴

Ibu Tri selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria hamil, dengan nominal bantuan Rp 1.200.000. Pencairan dana dilakukan empat kali dalam satu tahun. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk mengecek kehamilan dan perlengkapan bayi, sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti membeli perabot rumah tangga dan membeli pakaian suaminya.

Ibu Sulastri selaku penerima manfaat PKH di gampong Lokop, menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2018 yang termasuk dalam kriteria hamil, dengan nominal bantuan Rp 1.200.000. Pencairan dana dilakukan empat kali dalam satu tahun. Dana bantuan tersebut Ia gunakan untuk mengecek kehamilan dan perlengkapan bayi, sisanya ditabung untuk kebutuhan yang lebih mendadak.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Jamat selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Tri selaku Penerima Manfaat PKH Gampong Lokop pada Tanggal 07 September 2020

3.4 Pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Lokop

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulan kemiskinan lainnya. PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai peserta PKH yang berasal dari keluarga sangat miskin atau kurang mampu yang mempunyai salah satu komponen dalam keluarga tersebut yang lanjut usia, ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, dan disabilitas. Sebagai imbalannya peserta PKH yang mendapatkan bantuan atau yang biasanya disebut dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan menunjang bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan tersebut adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan dari keluarga yang sangat miskin.

Secara konsep Program Keluarga Harapan yang ada di gampong Lokop sudah sesuai aturan dan arahan yang berlaku tentang kebijakan dan aturan serta mekanisme yang ada dalam PKH tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di gampong Lokop dalam pelaksanaannya konsep yang ada di dalam PKH tersebut belum efektif karena penerima PKH menggunakan dana PKH tersebut di luar kategori yang ada. Seperti misalnya PKH

pendidikan sebagian besar menggunakannya untuk belanja kebutuhan pokok, membayar listrik, membeli perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk PKH lanjut usia juga ada yang menggunakan untuk memberikan uang saku untuk cucunya. Untuk PKH ibu hamil ada peserta PKH yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi seperti membeli perabot dan membeli pakaian.

Teori *maqashid syari'ah* jika dilihat dari sejarah perkembangannya *maqashid syari'ah* memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dimana hal tersebut merupakan tujuan dari kemaslahatan manusia dalam berbagai hal termasuk kemiskinan, perekonomian, dan lain sebagainya. Menjadikan indikator dari *maqashid syari'ah* dalam arti program pengentasan kemiskinan menurut Islam menambah ruang lingkup yang lebih spesifik lagi terhadap tujuan dan maksud arti pengentasan kemiskinan di dalam Islam. Dengan menjadikan setiap indikator dalam *maqashid syari'ah* sebagai landasan setiap aspek pembangunan manusia menuju insan yang berkualitas secara duniawi dan ukhrawi, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan yang berdiri dari aspek Islam dan tujuan pemenuhan syariat adalah metode program pengentasan kemiskinan yang menyeluruh dan tidak hanya mencangkup tiga indikator pembangunan secara menyeluruh, akan tetapi di dalam aspek indikator program pengentasan kemiskinan menurut *maqashid syari'ah* ini menjadikan setiap aspek di dalam kehidupan individual ataupun sosial memiliki tingkatannya masing-masing dalam program pengentasan kemiskinan Seperti dalam aspek (Al-Mal) pemelihara harta jadi didalam aspek program pengentasan kemiskinan menurut Islam perspektif *maqashid syari'ah* di gampong Lokop.

Memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Quran sebagaimana juga disabdakan Nabi Muhammad SAW yaitu kewajiban manusia terkhusus umat Islam dalam mencari ilmu. Tanpa ilmu seseorang akan mengalami kesulitan dan penderitaan akan kebodohnya. Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Dalam bantuan bentuk PKH (Program Keluarga Harapan) dapat memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau dilarang apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara' atau ajaran Islam dan PKH bisa dimanfaatkan karena jelas uangnya.
2. Dengan bantuan PKH memelihara harta dalam peringkat hajiiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Dengan memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah ataupun tidaknya jual beli itu, sebab peringkat hal ini juga di pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Harta memiliki peran yang penting dalam beribadah, karena di sebagian manfaat harta adalah untuk melaksanakan ibadah seperti; mencari ilmu, haji, zakat, shadaqoh, infaq dan lain sebagainya. Setelah harta (*al-mal*) dalam

pengentasan kemiskinan dalam prespektif *maqashid syari'ah* juga berkaitan dengan *an-nafs* (menjaga jiwa) Islam menjunjung tinggi kehidupan. Kehidupan sendiri menjadi anugrah yang Allah SWT berikan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Kehidupan menjadi aspek manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia ini untuk bekal akhira kelak. (*Al-aql*) menjaga akal, memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Quran sebagaimana juga di sabdakan Nabi Muhammad SAW yaitu kewajiban manusia terkhusus umat Islam dalam mencari ilmu.

Nafs atau jiwa mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal yang menghubungkannya dengan ruh, dan dimensi horizontal oleh panca indra yang menghubungkannya dengan raga. Proses mental dan panca indra manusia, seperti kehendak, imajinasi, perasaan, sensasi, dan pikiran berkaitan dengan salah satu dari dua aspek ini. Ini menunjukkan, terdapat unsur atau entitas sentral pada manusia yang berada diatas hasrat-hasrat dan nafsu-nafsu, yang akan tetap hidup setelah kematian raga, dan akan eksis sebagai ruh individual sehingga dapat ditanyai tentang kehidupan duniawinya. Sesungguhnya, kita semua akan mengalami, dari waktu ke waktu, konflik antara kehendak dan nafsu. Maka dari itu, dalam Islam menjaga sebaik-baiknya kehidupan untuk menjunjung kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Juga Islam melarang dan menentang bentuk kehidupan yang selalu memiliki ancaman (kematian) dan kerusakan. Untuk itu dalam perlindungan (*al-mal*) sangat lah berkaitan dengan perlindungan jiwa (*an-nafs*) apabila harta yang kurang maka:

1. Resiko kelaparan bisa membuat manusia terancam mati apabila hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup.
2. Dalam keadaan akan terganggu dan yang terjadi depresi dan sudah banyak orang yang bunuh diri karena urusan ekonomi dalam keluarganya.
3. Dan bisa untuk biaya rumah sakit apabila sakit.

Tuntutan *maqashid syariah* mengharuskan seseorang untuk menggunakan harta ke jalan yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun pada praktiknya kaitannya dengan penggunaan dana PKH di Gampong Lokop belum tepat karena dana PKH tersebut digunakan untuk keperluan lainnya. Pada kasus tertentu, ada penerima PKH kategori lansia dan pendidikan yang menggunakannya untuk membeli beras. Namun dalam *maqashid syariah* penggunaannya sudah tepat karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan Dharuriyat-nya (primer),

Ada beberapa hikmah yang terdapat terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, namun dalam kondisi tertentu dibolehkan seseorang untuk melakukan yang diharamkan oleh syara'. Adapun hikmah dibalik itu adalah demi menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan. Misalnya pada penerima PKH yang menggunakannya untuk membeli beras, hal itu berarti penerima PKH tersebut memenuhi kebutuhan Dharuriyat (primer), yaitu kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Dalam kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam.

3.5 Analisis Penulis

Adanya bantuan dari pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan hal ini dapat membantu masyarakat melalui bantuan PKH yang diterima secara

langsung. Dalam program PKH ini masyarakat bisa membeli membiayai sekolah anaknya, bantuan hidup untuk lanjut usia dan bantuan untuk ibu hamil. Akan tetapi dalam prakteknya sebagian masyarakat peserta PKH di Gampong Lokop menggunakannya di luar kategori tersebut. Hal ini tidak berjalan lurus dengan perspektif *maqashid syari'ah* yang menurut Imam al-syathibi membagi *maqashid syari'ah* Harta menjadi bagian penunjang yang diperlukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Harta menjadi motor dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang. Formula *maqashid syariah* di dalam memelihara/menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu menjaga agama (حفظ الدين) dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya adalah menjaga harta (حفظ المال). Dengan demikian pemberian PKH kepada masyarakat tersebut belum sesuai dengan *maqashid syariah* karena mereka membelanjakan uang yang mereka dapatkan untuk keperluan lain di luar kebutuhan yang telah ditetapkan.

Secara umum implementasi dan penerima PKH di Gampong Lokop sudah efektif namun ada juga penerima manfaat PKH yang menggunakannya untuk keperluan yang kategorinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam *maqashid syariah* hal itu tentu saja dilarang, akan tetapi ada sebagian penerima manfaat PKH yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan Dharuriyat, dimana jika mereka tidak membeli beras maka mereka tidak bertahan hidup maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi tidak sedikit juga penerima manfaat PKH yang menggunakannya di luar kebutuhan Dharuriyatnya.

Untuk penerima PKH pendidikan yaitu Ibu Siti Jirah, Siti Sam, Ita, Danah, Muntik, dan Rustinah memanfaatkan sisa dana PKH pendidikan untuk keperluan lain yaitu mengganti atap yang bocor, membeli beras, membeli karpet di rumah dan membelikan sepeda anaknya, membayar tagihan listrik, dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Dikaitkan dengan maqashid syariah maka penerima PKH tersebut berkaitan dengan dharuriyat, yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *hifzh al-nafs* (menjaga nyawa) dan *hifzh an-nasal* (menjaga keturunan). Dengan demikian pemanfaatannya secara *maqashid syariah* sudah tepat.

Untuk penerima PKH Lansia yaitu Ibu Sumiati dan Bapak Jamat memanfaatkan sisa dana PKH lansia untuk kehidupan hidup sehari-hari. Dikaitkan dengan maqashid syariah maka penerima PKH tersebut berkaitan dengan dharuriyat, yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *hifzh al-diin* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga nyawa), dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal). Dengan demikian pemanfaatannya sudah tepat.

Untuk penerima PKH Ibu Hamil yaitu Ibu Tri dan Sulastri memanfaatkan sisa dana PKH Ibu Hamil untuk membeli perabot rumah tangga, membeli pakaian suami, dan ditabung untuk keperluan mendadak. Dikaitkan dengan maqashid syariah maka penerima PKH tersebut berkaitan dengan dharuriyat, yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *hifzh al-nafs* (menjaga nyawa), dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal). Dengan demikian pemanfaatannya sudah tepat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana PKH di gampong Lokop secara umum sudah tepat sasaran namun ada penerima PKH kriteria pendidikan mempergunakannya di luar kebutuhan pendidikan seperti membayar SPP, membeli seragam sekolah dan sepatu sekolah. Kebanyakan dari peserta PKH di Gampong Lokop mempergunakannya untuk keperluan lain seperti membeli beras, membayar listrik, membeli perabot, membayar hutang dan lain sebagainya. Pada kriteria lanjut usia, digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, *diapers* lansia, dan obat-obatan. Namun ada juga yang menggunakannya di luar daripada itu. Pada kriteria ibu hamil, penerima PKH memanfaatkan dana PKH untuk mengecek kehamilan dan membeli perlengkapan bayi, sisanya ada yang menggunakannya untuk membeli perabot, pakaian, dan lain sebagainya yang itu semua di luar kategori PKH ibu hamil.
2. Adanya bantuan dari pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan dapat membantu masyarakat melalui bantuan PKH yang diterima secara langsung. Dalam program PKH ini masyarakat terbantu membiayai pendidikan anaknya. Selain itu untuk kalangan lanjut usia dan ibu hamil juga terbantu untuk memenuhi biayanya. Namun mereka juga menggunakannya di luar kategori yang ditetapkan pemerintah sehingga dalam perspektif *maqashid*

syari'ah hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat penerima PKH dan sudah sesuai secara Islam.

4.2 Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis menyarankan agar peran pendamping PKH di Kecamatan Serbajadi terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang lebih banyak (matang atau inisiatif), sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.
2. Keberhasilan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Serbajadi khususnya di gampong Lokop ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, berani berkorban meluangkan waktu, pemikirannya, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif. Karena peranan Pemerintah Daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhadap RSTM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi berikutnya serta kordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arraiyayah, Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2007.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta: BPS, 2002.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bhinadi, Ardhitto, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Budiman , 2017.
- Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 8-9.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Kara, Muslimin, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implentasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.2 Thn 2012. Hlm, h. 178.*
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Rianto Al Arif, M.Nur, *Teori Makroekonomi Islam Konsep,Teori, dan Analisis* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Saraswati, Aprilia, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung : UIN Raden Intan, 2018.*
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Suleman, Syahputra Adisanjaya Suleman, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Prosiding KS:Riset & PKM, Vol 04, No 01,2017.*

- Suradi, Mujiyadi., *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, P3KS; Jakarta: 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017.
- World Bank, *Making the New Indonesia Work fpr the Poor*, The World Bank, 2015.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

A. Pelaksana PKH

1. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan PKH di Gampong Lokop Kecamatan Serbajadi?
2. Bagaimana Anda mengenali KPM untuk dijadikan sasaran dalam berkomunikasi?
3. Bagaimana hambatan dalam mengenali sasaran komunikasi?
4. Adakah sanksi untuk penyalahgunaan dana PKH?
5. Mengapa masih ada masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan dana PKH?

B. Kategori Pendidikan

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?
2. Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?
3. Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?
4. Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?
5. Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?
6. Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?

C. Kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini

1. Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah menerima PKH terhadap perkembangan kehamilan Anda?
2. Setelah dana PKH ini cair, apakah ada Ibu gunakan selain untuk kebutuhan Ibu Hamil?
3. Apakah dengan adanya PKH gizi ibu hamil bertambah?
4. Apakah Ibu ada pemasukan lain selain dana PKH?
5. Apakah dengan adanya PKH Ibu dapat membeli kebutuhan anak dan biaya persalinan tercukupi?

D. Kategori Lanjut Usia

1. Apa yang nenek lakukan ketika dana PKH cair?
2. Setelah dana PKH cair apakah ada nenek gunakan selain untuk kebutuhan sehari-hari?
3. Apakah dengan adanya PKH kebutuhan nenek tercukupi?
4. Sebelum dana PKH cair apakah nenek ada pemasukan selain PKH?
5. Apakah dana PKH sangat bermanfaat untuk nenek?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara (1)

Nama Informan : Siti Jirah (Penerima PKH Pendidikan)

Usia : 45 tahun

Lokasi Wawancara : Di Rumah

Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 13.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Ibu lakukan ketika dana PKH cair?	Ya ketika dana PKH cair ibu beli beras dulu karena kalau tidak beli beras dulu ibu gak bisa makan nak, kalau anak sekolah kan nggak setiap hari butuh
2	Bagaimana jika sewaktu-waktu anak ibu membutuhkan biaya sehari-hari?	Ya kalau tiba-tiba butuh uang sekolah ya Ibu hutang dulu, nanti ketika dana PKH keluar baru Ibu bayar karena kan banyak yang Ibu butuh, nggak sekolah aja.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Ya hambatannya proses cairnya aja, ya tapi tidak masalah yang penting dapat terbantu sekolah anak dan biaya keluarga bisa terbantu juga.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Jawaban: Peningkatan pasti ada tapi itu semua kembali lagi pada si anak bagaimana kemampuannya di sekolah.
5	Apakah Ibu ada membeli kebutuhan anak seperti baju sergama, sepatu, dan peralatan sekolah?	Ya ada Ibu belikan, tapi kan nggak setiap kali dana keluar Ibu belikan. Ya walaupun sepatunya koyak kalau masih bisa dipakai Ibu suruh pakai aja, karena ada yang lebih penting lagi untuk makan dan beli beras.
6	Apakah dengan adanya PKH kebutuhan anak Ibu tercukupi?	sebenarnya belum tercukupi nak, tapi alhamdulillah suami Ibu ada kerja sampingan, jadi adalah pemasukan sedikit-sedikit.

Lampiran 3: Transkrip Wawancara (2)

Nama Informan : Siti Sam (Penerima PKH Pendidikan)

Usia : 55 tahun

Lokasi Wawancara : Di Rumah

Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 13.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?	Saya sangat bersyukur. Ekonomi keluarga kami juga pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk pendidikan anak masih terbilang kurang.
2	Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?	Saya rasa biasa-biasa saja, karena kemampuan anak kembali pada si anak bukan karena ada bantuan PKH atau tidak.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Pernah waktu itu saya diminta verifikasi ulang data karena pembiayaan pendidikan anak saya untuk 2 orang sehingga pencairannya saat itu pernah macet, kalau bisa pemerintah mencairkannya selalu tepat waktu.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Anak saya termasuk salah satu yang cepat mengerti pelajaran sekolah. Kalau kualitas pendidikannya tidak ada hubungan dengan PKH.
5	Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?	Dana PKH ini saya gunakan untuk uang jajan anak saya dan untuk membeli peralatan sekolah, sisanya untuk isi minyak kendaraan.
6	Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?	Ada, saya pergunakan untuk membeli beras, membeli karpet untuk di rumah, dan juga membeli sepeda untuk anak saya.

Lampiran 4: Transkrip Wawancara (3)

Nama Informan : Ita (Penerima PKH Pendidikan)
 Usia : 48 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 14.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?	Dengan adanya PKH biaya-biaya sekolah dapat terbantu meskipun sebenarnya dari PKH saja tidak cukup.
2	Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?	Anak saya merasa senang karena kebutuhannya di sekolah terpenuhi.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Proses pencairannya sering terlambat. Jadi kalau saat butuh uang mendesak saya terpaksa berhutang dulu dengan orang lain.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Ada tapi ya biasa saja, karena semuanya kembali ke si anak, kalau dia benar-benar rajin tentu tanpa PKH pun kualitas belajarnya akan baik.
5	Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?	Dana PKH ini saya gunakan untuk beli buku gambar, buku tulis, pewarna, pensil, dan penggaris.
6	Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?	Ada, kalau dana PKH itu ada sisa saya bayar listrik, belanja harian, pokoknya untuk keperluan sehari-hari keluarga kami.

Lampiran 5: Transkrip Wawancara (4)

Nama Informan : Muntik (Penerima PKH Pendidikan)
 Usia : 55 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 15.15 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?	Saya bersyukur sekali, pendidikan anak begitu penting namun saya ini orang miskin. Makanya dengan adanya PKH saya sangat terbantu menyekolahkan anak saya. Kalau tidak ada dana PKH saya tidak mampu menyekolahkan anak saya.
2	Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?	Manfaatnya sangat besar terutama untuk kelanjutan sekolah anak saya yang saat ini sudah duduk di bangku SMP.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Hambatan pasti terutama keterlambatan proses pencairan, namun itu bukan persoalan bagi saya yang penting pemerintah sudah banyak sekali membantu kehidupan orang-orang miskin seperti kami.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Kalau saya melihat anak saya kini dia belajar dengan semangat baik di rumah maupun di sekolah.
5	Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?	Dana PKH tersebut saya gunakan untuk keperluan sekolah anak saya seperti jajan, membeli kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan.
6	Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?	Saya pernah beberapa kali menggunakan sisa dana PKH yang saya terima untuk membayar hutang pribadi.

Lampiran 6: Transkrip Wawancara (5)

Nama Informan : Danah (Penerima PKH Pendidikan)
 Usia : 52 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 15.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?	Alhamdulillah sangat membantu bagi kami dengan ekonom lemah begini.
2	Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?	Ya pasti ada tapi kan semuanya itu kembali lagi pada si anak, apakah memang sungguh-sungguh belajar atau tidak.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Ya hambatannya kadang-kadang pencairannya tidak tepat waktu.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Menurut saya sih tidak banyak peningkatan karena anak saya pun memang cepat paham apa yang diajarkan gurunya.
5	Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?	Saya beli hal-hal yang berakitan dengan perlengkapan sekolah.
6	Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?	Ya sisanya kalau ada saya beli beras, bayar listrik, beli minyak makan, dll.

Lampiran 7: Transkrip Wawancara (6)

Nama Informan : Rustina (Penerima PKH Pendidikan)
 Usia : 52 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 16.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Anda tentang program PKH?	Menurut saya dengan adanya dana PKH bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan anak saya.
2	Dengan adanya PKH bagaimana manfaatnya bagi pendidikan anak Anda?	Alhamdulillah dengan adanya dana PKH saya mampu membeli mainan yang bisa membuat kreatifitas meningkat dan membeli makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan anak.
3	Apa hambatan yang ada dalam mengikuti PKH kategori pendidikan?	Hambatannya kadang-kadang pencairan dana PKH tersebut tidak tepat waktu, terlalu ribet mengurus administrasi kalau ada data yang kurang lengkap.
4	Apakah ada perbedaan peningkatan pendidikan sebelum dan sesudah adanya program PKH?	Saya belum bisa memberi pernyataan, karena anak saya kan masih PAUD, jadi saya melihatnya ya seperti anak-anak pada umumnya, lebih banyak bermain, dsb.
5	Bagaimana Anda memanfaatkan dana PKH?	Saya membelikan perlengkapan sekolah anak saya seperti tas, buku tulis, media belajar dan bermain. Yang saya beli tidak mahal-mahal supaya uang PKH tersebut bisa saya simpan.
6	Setelah dana PKH cair apakah ada penggunaan selain untuk kebutuhan pendidikan anak?	Ada, terakhir kali saya membeli perabot rumah menggunakan uang PKH tersebut.

Lampiran 8: Transkrip Wawancara (7)

Nama Informan : Sumiati (Penerima PKH Lansia)
 Usia : 72 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 17.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang nenek lakukan setelah setelah dana PKH cair?	Ya nenek beli bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari nak, karena kalau nenek nggak beli bahan makanan nenek gak tau cari kemana lagi nak.
2	Setelah dana PKH cair apakah ada nenek gunakan selain untuk kebutuhan sehari-hari?	Ya ada nak kadang nenek bayar hutang, kadang nenek beli baju baru.
3	Apakah dengan adanya PKH kebutuhan nenek tercukupi?	Ya walaupun belum sepenuhnya tercukupi tapi alhamdulillah nenek bisalah beli untuk makan sehari-hari, beli obat, bayar utang, setidaknya tercukupi sementara lah nak.
4	Sebelum dana PKH cair apakah nenek ada pemasukan lain selain PKH?	Ada nak, paling nenek ke sawah, kalau dana PKH belum cair ya nenek hutang dulu nak.
5	Apakah dana PKH ini sangat bermanfaat untuk nenek?	Sangat bermanfaat nak, apalagi dengan umur nenek yang setua ini, ya bisa untuk makan udah bersyukur.

Lampiran 9: Transkrip Wawancara (8)

Nama Informan : Jamat (Penerima PKH Lansia)
 Usia : 76 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 17.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang nenek lakukan setelah setelah dana PKH cair?	Kalau dana PKH cair nenek beli emas aja nak, jadi kalau sewaktu-waktu nenek butuh bisa jual, selebihnya beli beras.
2	Setelah dana PKH cair apakah ada nenek gunakan selain untuk kebutuhan sehari-hari?	Ya ada nak, kadang nenek beli atap, karena atap nenek udah bocor kalau nggak nenek betulin nenek kebasahan nak.
3	Apakah dengan adanya PKH kebutuhan nenek tercukupi?	Ya belum nak, karena kan bahan pokok sekarang mahal, kadang bisa untuk beli kebutuhan pokok tapi kebutuhan lain kadang nggak kebeli.
4	Sebelum dana PKH cair apakah nenek ada pemasukan lain selain PKH?	Kalau pemasukan lain ya ada nak, paling nenek jual kambing.
5	Apakah dana PKH ini sangat bermanfaat untuk nenek?	Ya, dengan adanya PKH terbantu untuk membeli bahan pokok dan biaya lainnya.

Lampiran 10: Transkrip Wawancara (9)

Nama Informan : Tri (Penerima PKH Ibu Hamil)
 Usia : 29 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 18.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah menerima PKH terhadap perkembangan kehamilan Anda?	Alhamdulillah manfaatnya sangat besar bagi saya, saya bisa USG ke dokter dan beli makanan yang saya inginkan.
2	Setelah dana PKH ini cair, apakah ada Ibu gunakan selain untuk kebutuhan Ibu Hamil?	Ya ada sesekali, kadang saya beli pakaian suami, perabot rumah tangga, beras, dll.
3	Apakah dengan adanya PKH gizi ibu hamil bertambah?	Alhamdulillah kadang saya belikan vitamin, susu hamil, supaya anak dalam kandungan saya sehat.
4	Apakah Ibu ada pemasukan lain selain dana PKH?	Ya ada pemasukan lain karena suami saya bekerja, walaupun penghasilannya pas-pasan.
5	Apakah dengan adanya PKH Ibu dapat membeli kebutuhan anak dan biaya persalinan tercukupi?	Ya sebenarnya masih kurang nak apa lagi baju-baju bayi sekarang udah mahal dan persalinan pun bayarnya juga mahal.

Lampiran 11: Transkrip Wawancara (10)

Nama Informan : Sulastri (Penerima PKH Ibu Hamil)
 Usia : 29 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 18.15 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah menerima PKH terhadap perkembangan kehamilan Anda?	Ya sangat bermanfaat bagi saya karena bisa membeli susu dan sayur-sayuran.
2	Setelah dana PKH ini cair, apakah ada Ibu gunakan selain untuk kebutuhan Ibu Hamil?	Ya biasa saya belikan bedak, lipstik, pokoknya ya berkaitan dengan make up saya.
3	Apakah dengan adanya PKH gizi ibu hamil bertambah?	Ya bertambah dek, saya dapat membeli apa yang ingin saya beli, mau itu susu atau makanan.
4	Apakah Ibu ada pemasukan lain selain dana PKH?	Kadang ada kadang tidak ada juga, karena suami saya kerja bangunan, jadi kadang ada job kadang tidak.
5	Apakah dengan adanya PKH Ibu dapat membeli kebutuhan anak dan biaya persalinan tercukupi?	Ya tercukupi untuk membeli kebutuhan anak kadang kalau untuk persalinan kan harus bayar, ya saya hutang dulu.

Lampiran 12: Transkrip Wawancara (11)

Nama Informan : Banta Ali (Pelaksana PKH)
 Usia : 32 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 07 September 2020 Pukul 09.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan PKH di Gampong Lokop Kecamatan Serbajadi?	Ada seperti terbatasnya anggaran untuk program ini yang merupakan kendala utama dalam pencapaian tujuan secara maksimal. Semua program akan berjalan dengan baik jika anggaran cukup tidak hanya masalah dana, kendala lainnya yang kami alami adalah masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan data penerima PKH itu murni dari pemerintah pusat, jadi kami sebagai pelaksana di daerah hanya mengecek kembali data yang diberikan oleh pusat.
2	Bagaimana Anda mengenali KPM untuk dijadikan sasaran dalam berkomunikasi?	Kami berkoordinasi dengan pihak gampong mengenai masyarakat yang berhak mendapat PKH, lalu kami evaluasi dan langsung mendatangi KPM untuk pendataan.
3	Bagaimana hambatan dalam mengenali sasaran komunikasi?	Hambatan terkait dengan kelengkapan data, selain itu komunikasi dengan para penerima manfaat terutama yang termasuk kategori lanjut usia.
4	Adakah sanksi untuk penyalahgunaan dana PKH?	Ya, dalam menerima dana PKH apabila peserta PKH menggunakannya di luar kebutuhan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan maka bantuan akan dikurangkan sebesar 10% pada setiap bulannya dan peserta tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memenuhi komitmen selama 3 bulan berturut-turut.
5	Apakah dengan adanya PKH Ibu dapat membeli kebutuhan anak dan biaya persalinan tercukupi?	Untuk masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapatkan PKH akan segera kami evaluasi dan melakukan pemuktahiran data.

Lampiran 13: Transkrip Wawancara (12)

Nama Informan : Bersih Br Tarigan (Kepala Sekolah SMPN 1 Lokop)

Usia : 55 tahun

Lokasi Wawancara : Di Rumah

Waktu Wawancara : 23 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada siswa yang keluarganya mendapatkan dana PKH?	Tau karena setiap siswa-siswa miskin ada datanya di tata usaha.
2	Bagaimana program PKH menurut Bapak/Ibu?	Dengan adanya program PKH saya rasa sangat membantu siswa-siswa terutama siswa yang kurang mampu.
3	Bagaimana kondisi perlengkapan sekolah siswa-siswa penerima dana PKH?	Memang ada beberapa siswa penerima PKH yang atribut sekolahnya seperti seragam dan sepatu yang sudah tidak layak pakai. Sepertinya orangtuanya menggunakan dana PKH itu untuk keperluan lain.

Lampiran 14: Transkrip Wawancara (13)

Nama Informan : Agus Triono (Kepala Sekolah SMAN 1 Lokop)
 Usia : 53 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Rumah
 Waktu Wawancara : 23 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada siswa yang keluarganya mendapatkan dana PKH?	Ya saya mengetahui itu karena kami punya data.
2	Bagaimana program PKH menurut Bapak/Ibu?	Saya mendukung penuh program ini karena membantu keluarga yang perekonomiannya mengengah ke bawah.
3	Bagaimana kondisi perlengkapan sekolah siswa-siswa penerima dana PKH?	Banyak juga siswa penerima PKH pendidikan yang atribut sekolahnya tidak layak pakai.

Lampiran 15: Transkrip Wawancara (14)

Nama Informan : Khairunnisa (Bidan Desa Lokop)
 Usia : 35 tahun
 Lokasi Wawancara : Di Polindes
 Waktu Wawancara : 23 Oktober 2020 Pukul 11.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana program PKH menurut Ibu?	Adanya program ini tentu saja sangat membantu masyarakat miskin terutama untuk ibu-ibu hamil yang kondisi ekonominya memprihatinkan.
2	Bagaimana kondisi ibu hamil dengan adanya bantuan PKH?	Ya mereka hanya melakukan pemeriksaan rutin, tapi tidak sedikit yang menggunakan dana PKH itu untuk keperluan lain. Harusnya mereka menggunakannya untuk beli vitamin, USG, dan membeli susu hamil untuk kesehatan janinnya.

LAMPIRAN 16: DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Karmila
2. Agama : Islam
3. NIM : 4022016044
4. Tempat/Tanggal Lahir : Lokop, 05 Juni 1996
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Nama Ayah : Samsuar
7. Nama Ibu : Siti Jirah
8. Alamat : Pekan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD N 1 Lokop Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan SMP N 1 Lokop Langsa Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan SMK N 1 Lokop Berijazah Tahun 2016
4. Tamatan IAIN Langsa Berijazah Tahun 2020

Langsa, 20 Oktober 2020

Karmila